



BUPATI SIMEULUE

**KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 420/ 22 /2022**

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENJANG TAMAN KANAK - KANAK UNTUK DINEGERIKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Jenjang Taman Kanak - Kanak dan PAUD dalam Kabupaten Simeulue perlu dilakukan Peningkatan Status Taman Kanak - Kanak untuk dinegerikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2001-2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBK Simeulue Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2022;


Nomor : 420/22/2022

Tanggal : 18 Januari 2022 M

15 Jumadil Akhir 1443 H

Tentang : Penunjukan / Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak – Kanak untuk di Negerikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2022

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS LEMBAGA	ALAMAT		KET.
				DESA	KECAMATAN	
1	TK PERCANTOHAN HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE	TK NEGERI PERCANTOHAN HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE	TK	SUKA JAYA	SIMEULUE TIMUR	AKTIF
2	TK MANOLONG AHINTA	TK NEGERI MANOLONG AHINTA HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SIMEULUE	TK	KUALA BAKTI	TELUK DALAM	AKTIF
3	KB HARAPAN BUNDA	TK NEGERI HARAPAN BUNDA	TK	LAMEREM	ALAFAN	AKTIF



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak - Kanak untuk dinegerikan dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue dan Sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Sinabang
pada tanggal 18 Januari 2022 M
15 Jumadil Akhir 1443 H

